

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan diatur oleh Negara. Hal ini diatur dalam peraturan perundang undangan Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

“semua hak dan kewajiban Negara dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”,


Berdasarkan definisi tersebut dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara, maka diharapkan agar pengelolaan keuangan yang baik dan lancar dapat terwujud.



Pengelolaan Keuangan dapat menentukan kelancaran instansi terkait dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menentukan kelancaran pengelolaan keuangan juga memastikan tidak adanya resiko ancaman atau kelalaian yang terjadi. Untuk memastikan agar tidak terjadinya ancaman atau kelalaian maka dilaksanakan evaluasi atau pemeriksaan.

Pemeriksaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas pengelolaan negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara. Keberadaan Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara sangat penting agar

terhindar dari *Fraud*. Menurut Tunggal (2016) *Fraud* atau Kecurangan merupakan kecurangan yang bersifat legal, yang digambarkan sebagai semua pembohongan yang dilakukam dengan sengajayang dimaksud untuk mengambil hak orang lain atau berupa aset orang lain. Parahnya *fraud* sering terjadi di instansi-instansi pemerintah yang terdiri dari orang-orang yang paham tentang akibat dari praktek keuangan . Seperti kasus korupsi yang terjadi di Solok Selatan (detik.com)dengan terdakwa Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria yang menerima suap dari pengusaha Muhamad Yamin Kahar, yang diduga dari paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Pengerjaan Jembatan ambayan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018. KPK telah menyelesaikan penyidikan terhadap dugaan suap pembangunan Masjid Agung dan jembatan ambayan di Kabupaten Solok Selatan. Bupati Solok Selatan akan nonaktif dan melaksanakan sidang dan barang bukti akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK.



Tentunya keberhasilan kasus diatas yang telah terjadi tentutidak lepas dari peran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dapat mengungkapkan *Fraud* dan temuan-temuan yang menyebabkan terjadinya kerugian kerugian baik di Negaramaupun di Daerah. Menurut Undang Undang No. 15 Tahun 2006 Badan Keuangan Negara yang disingkat dengan (BPK)adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sesuai dengan pengertian BPK yang terdapat dalam undang undang dasar pasal 23 E ayat 1 yang berbunyi

“untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan murni”.

Sehubungan dengan itu, menurut peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007, maka Badan Pemeriksa Keuangan di berikan tugas berupa 3 macam pemeriksaan, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan khusus atau tujuan tertentu. Dalam melakukan tugas tentunya BPK tidak dapat menjangkau semua daerah-daerah diseluruh Provinsi di Indonesia, oleh karena itu untuk membantu tugas BPK di daerah dibentuklah (badan pengawas daerah) yang berfungsi sebagai badan pengawas internal pemerintah yang disebut dengan Inspektorat .

Salah satu kabupaten yang memiliki Inspektorat untuk melaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasionalnya adalah Kabupaten Solok Selatan. Pada Kabupaten ini Inspektorat membawahi 33 Instansi yang harus di periksa dan biasanya melakukan pemeriksaan rutin (audit regular) sekali dalam setahun. Selain itu inspektorat juga memiliki 13 staf, 8 auditor dan 3 P2UPD yang bertanggung jawab melakukan 2 jenis audit yang biasa dilakukan di Inspektorat yaitu Audit Khusus yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan adanya penyalahgunaan wewenang sedangkan Audit regular merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap sekali setahun sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yang mengaudit laporan keuangan, laporan operasional, serta pengevaluasian terhadap efektivitas serta efisiensi kinerja dalam pemerintahan .

Berdasarkan penjelasan diatas dan sesuai dengan penempatan tempat magang, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir dengan judul : “ **PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT REGULER OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud membahas :

1. Apa saja tahapan prosedur audit reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah dalam melaksanakan audit reguler terdapat halangan, hambatan,dan masalah yang dihadapi, serta bagaimana solusinya atas masalah dan hambatan tersebut ?



1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa DIII Ekonomi Universitas Andalas dan merupakan mata kuliah wajib. Tujuan magang antara lain :

1. Untuk mengetahui apa saja tahapan prosedur audit reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan audit reguler terdapat halangan, hambatan yang dihadapi serta solusi dalam melaksanakan audit reguler di daerah Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat magang bagi penulis :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang pemeriksaan audit reguler
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan juga mengetahui apakah hambatan yang dilakukan inspektorat sudah menemukan solusi dengan baik.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Bagi instansi adalah :



1. Mempermudah dan membantu segala aktifitas ditempat tersebut.
2. Menambah ilmu tentang bagaimana prosedur audit reguler.

Bagi pembaca adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai audit yang dilakukan di inspektorat.
2. Untuk mengetahui cara kerja instansi terkait dalam pemeriksaan mengenai kecurangan atau *fraud*.

1.5 Metodologi penulisan

Pengelompokkan data menggunakan 3 cara dan dijadikan sebagai sarana dalam mencari informasi yang berkaitan dengan apa yang akan di bahas.


Metode yang digunakan adalah :

1. Penelitian Lapangan

Merupakan pengelompokan sebuah data dengan cara melakukan peninjauan ke tempat opd atau ketempat hal yang akan di teliti dengan maksud agar memperoleh pelajaran pelajaran dan info yang di butuhkan untuk kemudian data tersebut di pelajari, evaluasi dan di analisis, pengumpulan data ini dilaksanakan di instansi pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

2. Penelitian Kepustakaan

Merupakan observasi yang didapatkan dari perpustakaan yang berisi buku buku mengenai pemeriksaan regular atau pemeriksaan yang dilakukan setiap setahun sekali yang akan di paparkan di bagian pembahasan tugas akhir dan selanjutnya digunakan sebagai analisis permasalahan di Tugas Akhir.



3. Pencarian Data Melalui Internet

Penelusuran data mengenai hal hal yang berkaitan dengan pemeriksaan regular yang bertujuan untuk menguatkan informasi dan data data yang terdapat di dalam Tugas Akhir. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri web untuk mencari bagian bagian yang berkaitan dengan pembahasan di Tugas Akhir.

1.6 Tempat Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan


Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan urutan sebagai berikut :

BAB 1 : LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini berisi mengenai latar belakang dengan ringkas, rumusan magang, tujuan magang, kegunaan magang, metodologi penulisan, tempat dan waktu magang dan tata cara penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam pembahasan ini berisi mengenai materi pemeriksaan/audit yang terdiri dari : Definisi audit, jenis-jenis pemeriksaan, pemeriksaan di pemerintahan, jenis-jenis audit di pemerintahan, pelaksanaan audit di pemerintahan, pengertian audit reguler, fungsi audit reguler, jenis jenis audit reguler, tahapan audit reguler, aktivitas audit reguler, ruang lingkup audit reguler.



BAB III : GAMBARAN UMUM

Gambaran umum di bahas mengenai gambaran umum mengenai Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan, visi dan misi, struktur organisasi serta ruang lingkup kegiatan di inspektorat.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai prosedur audit reguler serta halangan, hambatan dan solusi dalam melaksanakan audit reguler.

BAB V : PENUTUP

Pada bab v ini membahas mengenai simpulan yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dan saran.

